

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, keberhasilannya tidak sepenuhnya dinilai dari kinerja Penyidik Polres Purbalingga. Karena yang menjadi hak korban yaitu hak perlindungan dan hak perawatan. Hak perlindungan menjadi tanggung jawab Penyidik Polres Purbalingga dalam menemukan kebenaran serta memberikan rasa aman kepada anak korban kekerasan seksual. Sedangkan hak perawatan berasal dari pihak-pihak lain yang turut bekerja sama dalam menjamin keberhasilan proses penyidikan seperti keberadaan psikolog, Dinas Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, Dinas Kedokteran dan Kesehatan Polri.
2. Hambatan yang dilalui Penyidik Polres Purbalingga dalam melakukan penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak berasal dari faktor masyarakat dan faktor budaya. Hambatan seringkali berasal dari keberadaan korban sendiri yang kondisi psikologisnya sedang tidak baik karena trauma dan atau depresi atau karena tidak jujur dan enggan mengungkap kebenaran. Namun di sisi lain, hukum yang ada, fasilitas sarana dan prasarana atau pihak yang berwajib memberikan keadilan keberadaannya sudah menjamin untuk

mendukung pelaksanaan penyidikan kekerasan seksual terhadap anak di Purbalinga berjalan secara maksimal.

B. Saran

Angka keberlangsungan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang tidak cenderung turun dapat diantisipasi dari keberadaan tindakan-tindakan yang cenderung dianggap sederhana, seperti halnya :

1. Pengadaan komunikasi yang berimbang di lingkungan kehidupan anak, yaitu lingkungan rumah serta sekolah. Ketika dirumah, orang tua bisa memposisikan diri sebagai sahabat anak yang menjadi tempat aman untuk anak bercerita dan tidak bersifat menghakimi, melainkan mendengarkan dan bertanya dengan baik setiap keadaan, kegiatan atau perkembangan anak.
2. Di lingkungan sekolah sedari tingkat dasar, guru tidak tinggal diam ketika menemukan candaan, gambar, atau bahkan suara yang menggambarkan adanya unsur pornografi yang disertai dengan upaya kerja sama dengan psikolog atau pihak lain yang dinilai perlu untuk mengadakan pendidikan seksual.